



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I I N A N

No. 3/C;Tgl. 24-6-1996

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1996**

T E M T A N G
**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelola Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pelunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Februari 1996 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 6, 7, 8, 9, 11, 12 dan 13 Maret 1996;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Keuangan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 Maret 1996;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 18, 19 dan 20 Maret 1996;
 4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna III Penyampaian jawaban Eksekutif atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 25 Maret 1996;
 5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna IV Penyampaian Pendapat Akhir dan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997, sebesar Rp. 231. 796. 866. 000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan sebesar Rp. 231. 796. 866.000,00

- b. Belanja
 - Rutin sebesar Rp. 110.118.499.000,00
 - Pembangunan,
sebesar Rp. 121.678.367.000,00
 - Rp. 231. 796. 866.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997, sebesar Rp. 67. 565. 318. 000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan sebesar Rp. 67. 565. 318. 000,00

- b. Belanja :
 - Rutin sebesar Rp. 66. 527. 526. 000,00
 - Pembangunan,
sebesar Rp. 1. 037. 792. 000,00
 - Rp. 67. 565. 318. 000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini;

- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;

(3) Perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1996/1997.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada Tanggal 29 Maret 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,**

ttd.

HARJOSO SOFFENO
KOLONEL CHR.Nrp.22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 14 Juni 1996 Nomor 285/P Tahun 1996.

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOFNARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1996 Tanggal 24 Juni 1996 Nomor 3/C.


An. Walikota Kepala Daerah
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. CHUSNUI ARIFEN DAMURI
Pembina
NIP. 010 056 835

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum


M.H. FARIQ, S.H
Penata Tk. 1
NIP. 510 029 293